



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 928 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Terpilih pada 25 (Dua Puluh Lima) Kabupaten/ Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan BPKP.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 02/HK.03.1/1373/2022 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum dan SDM,



Rusnel

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KPU KOTA SAWAHLUNTO

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Hamdani	Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Pengarah
2.	Evildo Ramance, S.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Febdori Armansyah, S.H., M.H.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	Rika Arnelia, S.H.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Rony Yandri, A.Ma.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
6.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	Ketua
7.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
9.	Hayatul Mardiah, S.H.	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
10.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
11.	Gustamar. S.Sos., M.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Sumarni, S.Sos.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Puji Restu Anugrah Ananda, S.H.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Ficky Zulfiqar, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Anugrah Krisnovandi, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17.	Muhammad Fahrezal Maulana, S.H.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota/Operator
18.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum dan SDM,

Tttd.

HAMDANI



Rusnel